

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Masyarakat etnis Minangkabau yang awalnya datang ke Mentawai yang bertujuan untuk mencari ikan dan berdagang hingga menetap di Kepulauan Mentawai khususnya di Desa Muara Siberut. Sampai akhirnya mereka (baca: etnis Minangkabau) berkembang tidak hanya menikah dengan sesama etnis tetapi juga melakukan perkawinan dengan etnis Mentawai. Perkawinan campuran mulai terjadi semenjak masyarakat etnis Minangkabau semakin masif melakukan perdagangan, yang membuat masyarakat etnis Mentawai tertarik sehingga menimbulkan interaksi secara terus-menerus. Akibat semakin intensnya kedua etnis melakukan interaksi mereka mulai melakukan perkawinan tidak hanya sesama etnis tapi sudah melakukan perkawinan antar etnis.

Sebenarnya kedua etnis memiliki bentuk perkawinan ideal seperti etnis Minangkabau: perkawinan *pulang ka bako*, perkawinan dalam lingkup *nagari* dan perkawinan *awak samo awak*. Begitu juga dengan etnis Mentawai bentuk ideal perkawinan mereka adalah kawin dengan orang diluar sukunya sendiri (*exogami*). Perkawinan campuran yang dilakukan oleh kedua etnis melewati berbagai proses-proses yang panjang, karena masing-masing etnis memiliki adat dan tradisi perkawinan. Sesuai dengan konsep yang peneliti gunakan yaitu akulturasi yang mana maksudnya adalah dua etnis dengan budaya yang berbeda kemudian mereka berinteraksi (dalam hal ini terkait perkawinan campuran), namun keduanya tidak menghilangkan budaya dari etnis mereka sendiri. Oleh sebab itu perkawinan campuran yang mereka lakukan melalui adat dan tradisi masing-masing etnis

mulai dari sebelum perkawinan hingga pesta perkawinan dilakukan. Proses-proses ini dilakukan dengan mencampurkan adat dan tradisi dari kedua etnis.

Adapun sebelum proses-proses perkawinan yakni *pasiagai akek tubu* (perkenalan), keluarga pihak perempuan menemui keluarga pihak laki-laki, *tupinda arat* (pindah agama Mu'alaf), *panounou* (lamaran), pemberian *ala' toga* (uang jemputan), *manapo bandua* (penentuan tanggal), akad nikah. Kemudian proses selanjutnya yakni melakukan pesta perkawinan dengan menggunakan adat dari masing-masing etnis, sehingga pesta perkawinan dilakukan dua kali dengan waktu yang berbeda. Pesta perkawinan (*baralek*) yang dilakukan secara adat etnis Minangkabau melewati beberapa proses seperti: pengumpulan *niniak mamak*, *batagak pondok* (mendirikan pondok), bakumpua biliak ketek, malam bainai, duduak basandiang di palaminan, bukak kado. Setelah itu pesta perkawinan (*pangurei*) yang dilakukan secara adat etnis Mentawai yang juga melewati beberapa proses yaitu *panarengan*, *parurut ngungu*, *sirop lalep sibau* dan *panganturat*.

Akulturasi budaya yang terjadi dalam perkawinan campuran ini dapat dilihat dari pakaian adat, makanan yang dihidangkan pada pesta perkawinan dan kesenian tradisional. Perkawinan campuran yang dilakukan oleh etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai telah menyatukan dua budaya yang berbeda. Sehingga pasca perkawinan campuran itu terdapat empat macam aturan-aturan yang dijalankan oleh keluarga yang melakukan perkawinan. Aturan pertama, terkait penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, aturan terkait bahasa terbagi menjadi dua yaitu bahasa yang

digunakan dalam keluarga, biasanya menggunakan Bahasa Indonesia dan atau sang istri yang berasal dari etnis Mentawai mempelajari bahasa Minangkabau. Lalu, bahasa yang digunakan dengan tetangga, yang umumnya Bahasa Indonesia. Aturan kedua, berhubungan dengan agama yang dianut pasca perkawinan campuran. Aturan yang berhubungan dengan agama terdiri dari beberapa aspek yaitu agama mempelai etnis Minangkabau, agama mempelai etnis Mentawai dan agama anak yang dilahirkan. Dalam keluarga yang melakukan perkawinan campuran umumnya menganut agama Islam. Walaupun, seorang calon istri yang awalnya beragama Kristen tetapi akan berpindah agama (mualaf) ketika akan melakukan perkawinan.

Aturan ketiga, terkait suku yang diterapkan dalam keluarga pasca perkawinan. Suku menjadi penting dalam keluarga, sebab mereka berasal dari dua suku yang berbeda. Perkawinan campuran yang dilakukan di Desa Muara Siberut umumnya suku mempelai laki-laki berasal dari etnis Minangkabau dan suku mempelai perempuan berasal dari etnis Mentawai. Sehingga suku anak yang dilahirkan menjadi hal penting, karena ketika remaja anak akan memilih suku ibu atau ayahnya. Pemilihan suku oleh anak tidak ada paksaan dari orangtua, tetapi ketika penelitian ini dilakukan peneliti menemui suku ayahlah yang dipilih oleh sang anak. Aturan keempat, kepemilikan harta pasca perkawinan (harta warisan). Harta yang dimiliki oleh keluarga terbagi menjadi harta dari pihak laki-laki, harta dari pihak perempuan, pembagian harta apabila terjadi perceraian, dan pembagian harta untuk anak. Etnis perempuan yang berasal etnis Mentawai yang tidak

mendapatkan warisan dari orangtua ketika perkawinan ia hanya memiliki harta pencaharian.

Dari beberapa aturan yang ada di dalam keluarga pasca perkawinan dalam segi adat menetap kedua etnis tersebut memilih tempat tinggal sendiri yang sama-sama jauh dari kerabat masing-masing (neolokal), dalam segi bahasa yang lebih mendominasi etnis Mentawai karena mereka tinggal dilingkungan yang didominasi oleh etnis Mentawai. Tetapi bahasa dalam keluarga mereka menggunakan bahasa Indonesia. Dalam segi agama yang lebih didominasi etnis Minangkabau karena sebelum mempelai perempuan yang berasal dari etnis Mentawai memilih mualaf atau pindah ke agama Islam dan anaknya pun akan menganut agama kedua orangtuanya. Dalam segi suku yang diterapkan etnis Minangkabau lebih mendominasi, karena mempelai perempuan akan memiliki suku dari etnis Minangkabau dengan cara malakok, sehingga anak yang dilahirkan akan mengikuti suku dari ayahnya yang merupakan etnis Minangkabau. Untuk kepemilikan harta sistem etnis Mentawai lebih mendominasi yang mana seperti ketika bercerai maka harta dimiliki oleh pihak laki-laki.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan campuran antar etnis yang berbeda, akan mengalami hambatan-hambatan pasca perkawinan karena keduanya berasal dari latarbelakang etnis yang berbeda. Hambatan yang dialami oleh keluarga pasca perkawinan campuran di Desa Muara Siberut berupa hambatan sosial dan hambatan budaya. Dalam hambatan sosial berupa kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh kedua pihak dengan keluarganya masing-masing. Kemudian kurangnya partisipasi pada tradisi etnis Mentawai, karena biasanya

pihak laki-laki jarang mengikuti acara-acara ritual keluarga pihak perempuan yang merupakan etnis Mentawai. Hambatan selanjutnya yaitu hambatan budaya yang terjadi ketika menjalani hubungan dalam keluarga seperti perbedaan bahasa, agama dan perbedaan makanan. Tetapi, hambatan-hambatan ini umumnya dialami pada masa awal-awal perkawinan.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini peneliti menyarankan beberapa hal:

1. Kedua masyarakat telah mengalami akulturasi yang terjadi antara kedua etnis walaupun berasal dari latarbelakang budaya dan tradisi yang berbeda. Karena itu diharapkan hubungan etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai terus dijaga agar selalu terjalin hubungan yang baik.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan kepada pemerintah desa maupun Kabupaten, bisa melakukan pendataan terkait masyarakat di Kepulauan Mentawai khususnya di Desa Muara Siberut yang melakukan perkawinan campuran baik itu antara etnis Mentawai dan etnis Minangkabau maupun etnis Mentawai dengan etnis lainnya.
3. Saran untuk penelitian selanjutnya, khususnya mahasiswa antropologi. Pada penelitian yang sudah lakukan mengenai akulturasi budaya pada perkawinan campuran etnis Minangkabau dengan etnis Mentawai, studi kasus Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki informan perkawinan campuran etnis Minangkabau dari pihak laki-laki dan etnis Mentawai

dari pihak perempuan. Untuk penelitian selanjutnya, masih banyak yang dapat diteliti dari penelitian yang saya lakukan, melihat dari sudut pandang perkawinan campuran laki-laki beretnis Mentawai dan perempuan beretnis Minangkabau.

